

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfo) Provinsi Lampung merupakan salah satu instansi Pemerintah Provinsi Lampung yang bertanggung jawab mengelola bidang komunikasi, informatika, dan statistik. Misi Dinas Kominfo ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah terkait teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah teknologi yang berperan dalam mengelola, memproses, memperoleh, mengatur, serta menyimpan data (Supianti, 2018). Konsisten dengan kebijakan nasional serta peraturan hukum yang berlaku. Dinas Komunikasi dan Informatika juga bertanggung jawab mengelola infrastruktur TIK, meningkatkan literasi digital masyarakat, Literasi digital adalah keterampilan untuk mendapatkan, memahami, dan menggunakan informasi yang tersedia dari berbagai sumber dalam format digital. (Naufal, 2021). Menyediakan layanan informasi publik, serta mengumpulkan dan mengelola data statistik untuk mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Lampung.

Diskominfo Provinsi Lampung saat ini mengoperasikan sebagian besar layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berbasis *web*, seperti pengadaan aset TIK. Pengadaan merupakan suatu proses untuk mendapatkan barang atau jasa (Afifah & Setyantoro, 2021). Aset adalah segala sesuatu yang bernilai secara ekonomi dan bermanfaat yang dimiliki oleh badan usaha instansi atau individu (Aira et al., 2014). Pengadaan Aset merupakan proses yang mencakup tahapan dari perencanaan hingga administrasi (Rossita Arum Nurchana et al., 2014). Pengadaan aset di Diskominfo Lampung merupakan proses penting untuk meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas. Proses ini dimulai dengan identifikasi kebutuhan aset, di mana jenis dan jumlah aset yang diperlukan ditentukan melalui analisis kebutuhan. Selain itu, spesifikasi teknis untuk sistem dikembangkan melalui konsultasi mendalam dengan bagian pengadaan aset yang bertanggung jawab untuk memastikan

kesesuaiannya dengan standar dan kebutuhan operasional. Langkah selanjutnya adalah Penyusunan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan harga pasar dan ketersediaan dana, kemudian harus mendapatkan persetujuan untuk pengadaan aset. Anggaran ini sangat penting karena membantu perusahaan dalam perencanaan keuangan, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, memberikan acuan untuk menilai kinerja, sekaligus meningkatkan komunikasi dan koordinasi. (Arwin Utama, 2019).

Sistem Pengadaan Aset TIK yang berjalan saat ini memungkinkan untuk diubah dengan memanfaatkan teknologi sistem informasi berbasis *mobile*. Sistem Informasi berbasis *mobile* merupakan sistem informasi yang dirancang khusus untuk perangkat bergerak/Smartphone android (Marini & Dewi Asrika, 2017). Solusi yang diusulkan adalah Pembuatan *Model View* Pengadaan Aset Berbasis *mobile*. *Model-View-ViewModel* adalah salah satu pola desain arsitektur yang sering diterapkan dalam pengembangan aplikasi *mobile*. (Firdaus Anhar & Tri Anggraeny, 2022). Dalam Pembuatan *Model View* Pengadaan Aset menggunakan *kotlin*. *Kotlin* adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh JetBrains. (Performa et al., 2018). Solusi ini, diharapkan dapat meningkatkan layanan pada Pengadaan Aset TIK dengan memberikan akses yang lebih mudah dan fleksibel bagi pengguna.

## 1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah "Pembuatan *Model View* Pengadaan Aset Berbasis *Mobile* Pada Aplikasi Layanan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Terpadu di Dinas Kominfo Provinsi Lampung. Pengadaan Aset Berbasis *Mobile* Pada Aplikasi Layanan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Terpadu di Dinas Kominfo Provinsi Lampung." dengan aplikasi *mobile* yang memberikan solusi pengadaan aset TIK dengan cara yang lebih cepat, mudah, dan efektif bagi pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfo) Provinsi Lampung.

## II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

### 2.1 Profil Perusahaan

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfo) adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dinas kominfo dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dengan tujuan memenuhi kebutuhan layanan publik di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kantor Diskominfo berlokasi di Jl WR Monginsidi No. 69, Telukbetung, Bandar Lampung. Yang disajikan pada Gambar 1



Gambar 1. Logo Diskominfo

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung bertanggung jawab utama dalam membantu Gubernur dalam mengelola urusan pemerintahan terkait Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik. Pelaksanaan tugas ini mengikuti prinsip otonomi daerah, tugas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, serta mematuhi ketentuan yang disahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

### 2.2 Visi dan Misi Diskominfo

#### 2.2.1 Visi

*“Terwujudnya Pusat Informasi Dan Komunikasi Untuk Menunjang Pembangunan Daerah Menuju Lampung Unggul Dan Berdaya Saing”.*


#### 2.2.2 Misi

1. *“Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur Teknologi Komunikasi dan Informasi untuk Memperluas Akses Masyarakat terhadap Informasi Pembangunan Daerah”.*

2. “Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia bidang Komunikasi dan Informatika secara Profesional”.
3. “Meningkatkan Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi kepada Masyarakat dalam rangka Mewujudkan Masyarakat Berbudaya Informasi”.

### 2.3 Struktur Organisasi Diskominfotik

Dibawah ini merupakan struktur organisasi Diskominfotik, yang disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi;
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - b. Sub Bagian Keuangan. Dan
  - c. Sub Bagian Perencanaan.
3. Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;
  - a. Sub Pengelolaan Opini Publik.
  - b. Sub Pengelolaan Informasi Publik. Dan
  - c. Sub Layanan Informasi Publik.

4. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik;
  - a. Sub Pengelolaan Media Komunikasi Publik
  - b. Sub Sumber Daya Komunikasi Publik. Dan
  - c. Sub Hubungan Media
5. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - a. Sub Infrastruktur dan Teknologi
  - b. Sub Pengelolaam Data dan Integrasi Sistem Informasi. Dan
  - c. Keamanan Sistem Informasi.
6. Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - a. Sub Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik.
  - b. Sub Pemanfaatan Aplikasi. Dan
  - c. Sub Hubungan Antar Lembaga TIK.
7. Bidang Persandian dan Statistik;
  - a. Sub Statistik.
  - b. Sub Tata Kelola Persandian. Dan
  - c. Sub Operasional Pengamanan Persandian.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
9. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

#### **2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kominfotik**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2014, berikut adalah tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bidang di Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Provinsi Lampung:

1. Kepala Diskominfo:

*“Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengawasi serta mengkoordinasikan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai*

*dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.”*

2. Sekertariat:

*“Sekretariat memiliki tugas untuk menangani urusan kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga, serta perundang-undangan. Selain itu, Sekretariat juga bertanggung jawab memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.”*

3. Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik:

*“Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengelolaan Opini Publik, Pengelolaan Informasi Publik dan Layanan Informasi Publik untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi, serta Pelayanan Informasi Publik di lingkup Pemerintah Provinsi serta memberikan pelayanan administratif terhadap tugas-tugas Komisi Informasi Provinsi”.*

4. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik:

*“Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, Layanan Pengembangan Intranet dan Penggunaan Akses Internet, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi eGovernment dan Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Provinsi”.*

#### 5. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

*“Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki tugas untuk menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta memberikan bimbingan teknis dan supervisi. Bidang ini juga bertanggung jawab atas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, termasuk Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi. Selain itu, bidang ini mengelola Layanan Pengembangan Intranet dan Penggunaan Akses Internet, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-Government, serta Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Provinsi.”*

#### 6. Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik:

*“Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart Province, Layanan Nama Sub Domain bagi Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan Masyarakat di Provinsi”.*

#### 7. Bidang Persandian dan Statistik:

*“Bidang Persandian dan Statistik mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang Persandian dan Statistik”.*

#### 8. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD):

*“UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya*

*yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah”.*

9. Kelompok Jabatan Fungsional:

*“Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional dapat dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.*

